



---

## Hibah Sebagai Instrumen Hukum Islam: Kajian Teori Dan Praktik

Aura Zahra Rizkillah Latif<sup>1</sup>, Basuki<sup>2</sup>, Badriyah 'Izatul Isnaini<sup>3</sup>, Ima Nur Syamsiah<sup>4</sup>, Tania Febrianti<sup>5</sup>, Melati Harmia Putri<sup>6</sup>, Bemby Navita<sup>7</sup>, Luqman Hakim Ansori<sup>8</sup>

Universitas Tidar, Magelang, Indonesia<sup>1-8</sup>

Email Korespodensi: [aurazahrasantoso@gmail.com](mailto:aurazahrasantoso@gmail.com)<sup>1</sup>, [basbasuki49@gmail.com](mailto:basbasuki49@gmail.com)<sup>2</sup>, [badriyahrealme@gmail.com](mailto:badriyahrealme@gmail.com)<sup>3</sup>, [in.syamsiah@gmail.com](mailto:in.syamsiah@gmail.com)<sup>4</sup>, [febriantitania250@gmail.com](mailto:febriantitania250@gmail.com)<sup>5</sup>, [melatihpsuharto@gmail.com](mailto:melatihpsuharto@gmail.com)<sup>6</sup>, [bembynavita@gmail.com](mailto:bembynavita@gmail.com)<sup>7</sup>, [kimsmell1@gmail.com](mailto:kimsmell1@gmail.com)<sup>8</sup>

---

Article received: 02 April 2025, Review process: 12 April 2025

Article Accepted: 05 Mei 2025, Article published: 07 Mei 2025

---

### ABSTRACT

Hibah is an important instrument in Islamic law that reflects social and economic values through the voluntary giving of assets without return. This research aims to examine the concept of grant from the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia, including the pillars, conditions, and challenges in its implementation. The method used is a normative juridical approach by analyzing the Compilation of Islamic Law (KHI), Compilation of Sharia Economic Law (KHES), and other positive legal regulations. The results showed that grants have a strong foundation in the Qur'an, hadist, and scholarly *ijtihad*, with the main pillars including the grantor (*wahib*), grantee (*ma'whub lahu*), goods granted (*ma'whub bih*), *ijab*, and *qabul*. In the context of Indonesian positive law, grants are regulated in detail in KHI and KHES to ensure legality and fairness in their application. Although the practice of *hibah* has long been implemented, there are challenges such as family disputes and misuse of *hibah* to avoid certain legal obligations. This research emphasizes the importance of synergy between Islamic law and positive law to ensure the implementation of sharia-compliant grants while meeting legal requirements in Indonesia. With an in-depth understanding of *hibah*, it is expected to overcome challenges in its practice and strengthen its application as a socio-economic instrument based on the values of justice.

**Keywords:** Grant, Islamic Law, Indonesian Positive Law, Theory, Practice

### ABSTRAK

Hibah merupakan instrumen penting dalam hukum Islam yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan ekonomi melalui pemberian harta secara sukarela tanpa imbalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hibah dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, termasuk rukun, syarat, serta tantangan dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan peraturan hukum positif lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an, hadist, dan *ijtihad* ulama, dengan rukun utama meliputi pemberi hibah (*wahib*), penerima hibah (*ma'whub lahu*), barang yang dihibahkan (*ma'whub bih*), *ijab*, dan *qabul*. Dalam konteks hukum positif Indonesia, hibah diatur secara

---

*renci dalam KHI dan KHES untuk memastikan legalitas serta keadilan dalam penerapannya. Meskipun praktik hibah telah lama diterapkan, terdapat tantangan seperti sengketa keluarga dan penyalahgunaan hibah untuk menghindari kewajiban hukum tertentu. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara hukum Islam dan hukum positif untuk memastikan penerapan hibah yang sesuai dengan prinsip syariah sekaligus memenuhi ketentuan legal di Indonesia. Dengan pemahaman mendalam tentang hibah, diharapkan dapat mengatasi tantangan dalam praktiknya dan memperkuat penerapannya sebagai instrumen sosial-ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan.*

**Kata kunci:** Hibah, Hukum Islam, Hukum Positif, Teori, Praktik

## PENDAHULUAN

Dalam dinamika kehidupan sosial umat Islam, pemberian atau transfer harta secara sukarela memiliki makna yang sangat penting, tidak hanya sebagai bentuk amal saleh, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan dalam Islam. Salah satu bentuk dari pemberian ini adalah hibah, yaitu pemberian harta dari satu pihak kepada pihak lain yang dilakukan secara sukarela, tanpa adanya imbalan atau balasan. Hibah merupakan konsep yang tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang kompleks, sehingga memerlukan pemahaman yang tepat baik dari sisi normatif syariah maupun dalam implementasinya di tengah masyarakat.

Hibah telah menjadi salah satu instrumen penting dalam hukum Islam yang memberikan ruang bagi umat Islam untuk saling berbagi dan memperkuat solidaritas sosial. Hibah juga dapat menjadi solusi dalam distribusi kekayaan yang lebih adil dan beretika, serta mencegah terjadinya ketimpangan sosial. Dalam konteks hukum Islam, hibah memiliki dasar normatif yang kuat, baik dari Al-Qur'an maupun hadits, dan dijelaskan lebih lanjut oleh para ulama dalam karya-karya tafsir dan fikih (Sunoto, 2025). Pemahaman terhadap dasar-dasar tersebut menjadi sangat penting, terutama ketika hibah tidak hanya dipandang sebagai amal kebaikan, tetapi juga sebagai tindakan hukum yang memiliki konsekuensi dan perlindungan hukum.

Hibah memiliki pijakan yang kuat dalam Al-Qur'an, antara lain dalam Surah Al-Baqarah ayat 177. Ayat ini menegaskan bahwa salah satu ciri dari orang-orang yang benar dan bertakwa adalah mereka yang memberikan harta kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan mereka yang meminta. Penafsiran ayat ini menunjukkan bahwa hibah adalah bagian dari amal kebaikan yang memiliki nilai spiritual dan sosial tinggi. Hibah bukan hanya menyangkut pemberian materi, tetapi juga menunjukkan sikap ikhlas, dermawan, dan tanggung jawab sosial seorang Muslim (Ubab, 2025).

Di berbagai negara dengan mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, konsep hibah tidak hanya diterapkan dalam aspek keagamaan, tetapi juga dalam sistem hukum positif. Di Indonesia, hibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang mengatur ketentuan mengenai sahnya hibah, dampak hukumnya, serta perbedaannya dengan instrumen hukum lainnya seperti waris dan wasiat. Dalam ranah hukum positif, hibah juga sering

---

dikaitkan dengan aspek legalitas kepemilikan harta, pajak, dan administrasi hukum lainnya, yang menambah kompleksitas dalam penerapannya (Jayadi, 2023). Di tengah perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan kompleksitas masalah hukum dan sosial, pemahaman terhadap konsep hibah dalam perspektif tafsir Al-Qur'an menjadi semakin penting. Tidak sedikit kasus sengketa hibah yang muncul di pengadilan agama disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap rukun, syarat, atau prosedur hibah yang sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, kajian akademik yang mengkaji hibah dari perspektif tafsir Al-Qur'an akan memberikan kontribusi penting, baik dalam pengembangan keilmuan hukum Islam maupun dalam praktiknya di masyarakat.

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami makna hibah dalam kerangka teologis dan normatif, tetapi juga untuk Menganalisis konsep hibah dalam perspektif hukum Islam dan mengidentifikasi rukun serta syarat sahnya. Membandingkan pengaturan hibah dalam hukum Islam, hukum positif Indonesia, KHI, dan KHES untuk menemukan titik temu dan perbedaan. Memberikan rekomendasi bagi harmonisasi hukum hibah agar selaras dengan prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat moder. Dengan memahami konsep hibah secara mendalam dari sumber utamanya, yaitu Al-Qur'an dan tafsirnya, diharapkan masyarakat Muslim dapat melaksanakan hibah secara bijak, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berkeadilan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji konsep hibah dalam teori hukum islam serta membandingkannya dengan ketentuan hukum positif di indonesia. Maka dari itu peneliti menggunakan pendekatan penelitian dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu menganalisis ketentuan hukum positif terkait hibah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Iskandar & Syaputri, 2024). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dengan mengkaji konsep hukum dalam hukum islam, termasuk rukun dan syarat sah hibah menurut pandangan ulama fiqh (Putra et al., 2020). Peneliti juga menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) yaitu dengan membandingkan ketentuan hibah dalam hukum islam dengan pengaturan dalam hukum positif Indonesia untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaannya (Iskandar & Syaputri, 2024). Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hibah sebagai instrumen hukum Islam secara komprehensif, mulai dari definisi, dasar hukum, hingga implementasi dan tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Dengan memahami hibah secara lebih mendalam, diharapkan pembaca dapat mengetahui bagaimana instrumen ini berperan dalam sistem hukum Islam serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ranah individu, keluarga, maupun hukum positif yang berlaku di suatu negara.

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan hibah sebagai instrumen hukum islam: kajian teori dan praktik, dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

### Konsep Hibah Dalam Teori Hukum Islam dan Rukun Serta Syarat Sahnya

Hibah adalah ketika seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun. Pengertian lainnya yaitu seorang penghibah sanggup melepaskan harta atas benda yang dihibahkan. Jika dikaitkan dengan perbuatan hukum, maka hibah adalah salah satu bentuk pemindahan hak milik. Menurut jumhur ulama, Hibah dianggap sebagai akad yang menyebabkan kepemilikan harta yang dilakukan oleh seseorang secara sukarela dalam keadaan hidup kepada orang lain. Menurut ulama mazhab Hambali, hibah diartikan sebagai pemindahan harta dari penghibah kepada penerima hibah yang menyebabkan orang yang diberi hibah dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta yang dihibahkan, yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan ketika si pemberi masih hidup. Hibah diartikan sebagai pemberian harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun kecuali untuk mendekatkan dirinya kepada Allah SWT (Dahlan, 2006). Menurut beberapa madzhab hibah secara khusus didefinisikan sebagai berikut:

- a. Menurut madzhab Hanafi, hibah diartikan sebagai memberikan hak kepemilikan suatu benda tanpa adanya imbalan yang dilakukan ketika si pemberi masih hidup. Dengan syarat benda yang dihibahkan harus sah milik si pemberi.
- b. Hibah adalah memberikan hak suatu benda tanpa mengharapkan imbalan apapun dan tanpa mengharapkan pahala dari Allah SWT.
- c. Menurut madzhab Syafi'i, hibah adalah pemberian yang sifatnya sunnah dilakukan dengan ijab dan qobul pada saat si pemberi masih hidup. Hibah ini tidak dimaksudkan untuk mendapat pahala dari Allah SWT (Ramulyo, 2000).

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa hibah dalam artian khusus adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu bentuk akad atau perjanjian
- b. Pemberian secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan
- c. Benda yang dihibahkan harus memiliki nilai
- d. Hibah tidak hanya dapat dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, tetapi juga kepada badan-badan tertentu, dan juga beberapa orang yang berserikat kepada yang lain.

Hibah dalam artian umum, sebagai berikut:

- a. Ibraa' yaitu menghibahkan hutang kepada orang yang berhutang.
- b. Sedekah yaitu menghibahkan sesuatu tanpa adanya imbalan karena mengharapkan pahala di akhirat.

- c. Haidah yaitu memberikan sesuatu tanpa adanya imbalan hanya karena hendak memuljakannya.

### Dasar-Dasar Hukum Hibah

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong antar sesama manusia yang sangat bernilai positif. Ulama' fiqih sepakat bahwa hukum hibah adalah sunnah, berdasarkan firman Allah SWT.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya" (QS. An-Nisa': 4)

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عُهِدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 177)

### Rukun dan Syarat Hibah

Dalam pelaksanaannya, mekanisme hibah perlu memenuhi rukun serta syarat yang berlaku supaya objek dan subjek pelaku hibah dapat dinyatakan sah secara syariah. Berbicara mengenai rukun hibah, ternyata memiliki berbagai macam penjelasan. Menurut para jumbuh ulama rukun hibah meliputi Pemberi hibah (Wahib), Penerima hibah (Mauhub Lahu), Barang yang dihibahkan (Mauhub), Ijab dan Qabul (Sighat) (Ulya, 2018). Kemudian melihat dari KHI tidak disebutkan secara tersurat mengenai rukun-rukun dalam hibah, sedangkan dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) disebutkan dalam Pasal 685 BAB IV tentang Hibah setidaknya terdapat lima rukun hibah diantaranya Penghibah (Wahib), Penerima hibah (Mauhub Lahu), Benda atau barang yang dihibahkan (Mauhub Bih), Pernyataan (Iqrar), dan Penyerahan (Qabd) (Kementrian Agama RI,

---

2018). Berdasarkan penjelasan di atas, berikut penjelasan dari rukun-rukun hibah tersebut serta syarat dalam menjalankannya,

1. Pemberi hibah (Wahib)

Tentu saja dalam pelaksanaan hibah terdapat 2 pihak yang terdiri dari dua orang atau lebih dimana salah seseorang berperan sebagai pemberi dan seseorang yang dikehendaki oleh si pemberi untuk menerima barang atau benda yang diberikan si pemberi. Pemberi (Wahib) merupakan seorang pemilik barang yang dalam kondisi sehat, berkuasa penuh atas barang yang akan diberi, serta berwenang untuk melakukan tindakan terhadap segala urusan yang dikehendakinya (Ajib, 2019). Oleh para pemberi hibah (Wahib) disyaratkan untuk dapat memenuhi kategori berikut diantaranya (Ulya, 2018),

- a. Secara penuh berkuasa atas barang yang akan diberikan,
- b. Dalam kesanggupan apabila terdapat suatu persoalan yang timbul karenanya,
- c. Berkehendak atas keinginan sendiri tanpa paksaan dari orang lain,
- d. Telah baligh dan tidak kehilangan akal,
- e. Tidak sedang dalam status pengampunan atau perwalian orang lain.

2. Penerima hibah (Mauhub Lahu)

Yang kedua adalah Penerima hibah (Mauhub Lahu), merupakan seseorang yang dikehendaki oleh si pemberi untuk dapat menerima harta yang diberikan. Namun perlu diketahui meskipun semua orang berhak atas barang atau benda yang dihibahkan sesuai kehendak si pemberi, bagi seorang anak yang masih dalam kandungan seorang ibu belum dapat dianggap sah menerima barang atau benda yang dihibahkan serta bagi mereka yang belum cukup dewasa (Mukallaf) (Zainuddin, 2017).

3. Barang yang dihibahkan (Mauhub)

Terhadap barang yang akan dihibahkan perlu digaris bawahi bahwa barang yang akan dihibahkan tersebut jelas, terang dan berstatus kepemilikan penuh si pemberi. Barang yang dihibahkan dapat berupa benda yang bergerak, tidak bergerak, dll. Terhadap barang atau benda yang akan dihibahkan harus dalam penguasaan penuh si pemberi, tidak sedang terikat apapun, sesuai dengan ajaran islam, dan terpisah dari harta si pemberi.

4. Ijab dan Qabul (Sighat)

Segala akan menjadi hibah apabila dalam waktu pemberiannya dilakukan pada hari itu juga serta jelas dimaksudkan untuk tidak dimintakan ganti apapun atas barang yang diberi. Ijab dan Qabul (Sighat) adalah maksud dan tujuan yang interpretasikan dalam ucapan dari si pemberi (Ijab) untuk memberikan barang yang dihibahkan kepada si penerima (Qabul) yang biasa dikatakan dengan "saya hibahkan kepada kamu, saya berikan kepadamu, saya jadikan milikmu tanpa bayaran apapun" kemudin diucapkan qabul yang jelas seperti: "saya terima, saya ridha", yang disertai dengan niat hibah (Ajib, 2019). Sebagaimana yang menjadi syarat si penerima hibah, perpindahan hak barang atau benda berlangsung pada saat mengucapkan ijab oleh si pemberi dan qabul

oleh si penerima. Kedua belah pihak harus secara lisan mengucapkan kalimat Ijab dan Qabul namun bagi mereka yang tidak mampu dapat dilakukan dengan bahasa isyarat yang tentu harus dipahami oleh pihak si pemberi.

#### 5. Penyerahan (Qabd).

Penyerahan (Qabd) disebutkan serta diputuskan oleh para jumur ulama sebagai bagian rukun hibah namun tertuang dalam KHES. Penyerahan (Qabd) sebenarnya tidaklah dapat menjadi bagian daripada rukun hibah karena dalam pelaksanaannya saja sudah sekaligus dilaksanakan ketika proses Ijab dan Qabul (Sighat).

### **Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Hibah dalam Hukum Islam (fiqh), Hukum Positif Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), merupakan sumber hukum khusus yang berkolaborasi dengan sumber hukum positif Indonesia sebagai acuan untuk menelaah ketentuan hibah. Negara yang kita tinggali saat ini memiliki hukum positifnya sendiri, yang mau tidak mau sumber Hukum lain juga harus menyesuaikan dengan Hukum Positif Indonesia, agar tidak terjadi gesekan diantara sumber-sumber hukum tersebut, dengan hukum positif Indonesia yang kita anut dan menjadi dasar pokok aturan untuk menjalankan hibah di negara Indonesia. Hibah diatur dalam KUHPerduta yang sudah diberlakukan lebih dahulu. KHI dan KHES dibuat dalam upaya memperoleh kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Untuk memutus sengketa bagi para pihak yang beragama Islam. Sebelum melakukan pembahasan lebih jauh, berikut perbedaan antara Hukum Positif Indonesia, Hukum Islam (fiqh), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Khairunnisa, 2019):

#### 1. Hukum Positif Indonesia

Hukum Positif Indonesia merupakan sekumpulan asas dan kaidah hukum tertulis, yang berlaku saat ini, dan mengikat baik secara umum maupun khusus bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia, dan ditegakkan oleh pemerintah yang berwenang maupun oleh pengadilan. Dalam hal ini yang dijadikan acuan adalah KUHPerduta, spesifikasi buku ke- III tentang perikatan.

#### 2. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari kitab suci (Al-Qur'an), sunnah, dan ijtihad, tujuannya untuk mengatur lini kehidupan manusia, baik ibadah, muamalah (hubungan antar manusia satu, dengan manusia lain), juga terkait akhlak.

#### 3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam merupakan kodifikasi Hukum Islam pertama di Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991. Sebagai pedoman hakim di seluruh peradilan agama di Indonesia.

#### 4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Bentuk dari pedoman ini adalah PERMA No. 2 tahun 2008, tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Peraturan ini merupakan payung hukum, dan sebuah pedoman bagi hakim di seluruh peradilan agama di Indonesia untuk memutus dan menyelesaikan suatu perkara terkait Ekonomi Syariah. Dengan demikian, kiranya pembaca sudah mengetahui apa perbedaan diantara keempat sumber hukum tersebut.

Selanjutnya, langsung saja pada pembahasan persamaan dan perbedaan ketentuan hibah diantara keempat sumber hukum tersebut.

##### 1. Persamaan

Keempat sumber hukum ini memiliki pengertian konsep dasar hibah yang sama secara general, yakni pemberian harta oleh seseorang kepada seseorang lainnya secara suka rela & tanpa paksaan, kegiatan pemberian harta ini dilakukan saat orang yang memberi masih hidup, dan kegiatan ini dilakukan secara cuma-cuma tanpa mengharap adanya imbalan.

Hibah dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur yakni diantaranya terdapat pemberi dan penerima, Adanya objek hibah, Adanya akad/ijab qabul, Adanya objek yang akan dihibahkan, tidak terhitung sah apabila barang tersebut belum ada. Hibah seharusnya tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah, hal tersebut dapat dilakukan dalam hal-hal dan kondisi tertentu (Sunoto, 2025).

##### 2. Perbedaan

Asal muasal keempat sumber hukum tersebut, tentunya berbeda-beda. Hukum Positif Indonesia berdasar pada KUHPerdara / Burgelijk Wetboek, peraturan turunan dari zaman kolonial Belanda. Sementara Hukum Islam bersumber pada aturan Tuhan yang tertuang dalam kitab suci (Al-Quran), Sunnah (anjuran dari nabi Muhammad) dan ijtihad (pandangan ulama). Kemudian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) bersumber pada Hukum Islam itu sendiri, yang dikodifikasi oleh pemerintah Indonesia, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991, mengikuti mazhab syafii sebagai acuannya. Lalu ada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dikeluarkan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008 yang berfungsi sebagai rujukan bagi hakim di pengadilan agama dan menyediakan bahan pertimbangan hukum dalam masalah ekonomi syariah (Sa'diyah et al., 2021).

Bentuk Objek dari keempat sumber hukum tersebut tentunya berbeda. Mulai dari Hukum Positif Indonesia (KUHPerdara), Objek hibah menurut KUHPerdara utamanya menyangkut pada benda tidak bergerak, harus dibuktikan dengan akta dari notaris (tertulis). Objek hibah dalam Hukum Islam dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, dan benda tersebut dipastikan terlebih dahulu merupakan benda yang halal dan dapat dimiliki secara sah, hibah dapat dilakukan secara lisan saja tanpa harus ada bukti tertulis. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hampir sama dengan hukum Islam, namun dianjurkan untuk mencatat atau setidaknya ada yang

menyaksikan akad tersebut, untuk meminimalisir adanya sengketa di kemudian hari. Objek hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), mencakup lebih luas pada benda tak berwujud seperti saham, surat berharga, dan Hak Kekayaan Intelektual, juga benda tak berwujud lainnya, pada KHES akad wajib didokumentasikan dan diwujudkan secara tertulis, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas akad hibah.

Aturan penarikan kembali hibah yang telah diberikan bagi keempat sumber inipun berbeda, KUHPerdota sebagai Hukum Positif Indonesia memperbolehkan penarikan hibah jika ditemui keadaan-keadaan tertentu (Pasal 1688 BW), diantaranya:

- a. Jika syarat-syarat penggibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
- b. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
- c. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya. hanya terbatas pada aspek normatif dalam hukum Islam tetapi juga perlu mencakup implementasinya di masyarakat modern. Dengan memahami hibah secara menyeluruh,

Dengan demikian, apabila pemberi hibah menemui hal-hal tersebut, maka menurut KUHPerdota, pemberi berhak menarik lagi hibah yang telah diberikan kepada penerima hibah. Selanjutnya untuk Hukum Islam (fiqh), nabi Muhammad S.A.W menyebut orang yang menarik apa yang telah dia hibahkan sebagai "Anjing yang menjilat muntahnya sendiri", sehingga dapat disimpulkan bahwasannya dalam hukum islam hal tersebut dipandang tidak baik dan seharusnya tidak dilakukan, karena seharusnya sejak awal seseorang tersebut ingin memberi, maka ia seharusnya sudah siap untuk merelakan apa yang akan dia berikan dan tidak menerima imbalan atasnya (Syukri, 2022).

Sementara itu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), aturan dibolehkannya penarikan hibah ada dalam pasal 212 KHI yang berbunyi, "Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya". Tidak jauh beda dengan Hukum Islam, dikarenakan KHI adalah kodifikasi dari Hukum Islam itu sendiri. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), juga mengikuti aturan pada Hukum Islam bahwasannya tidak diperkenankan untuk menarik hibah kembali dari penerima hibah setelah dilakukannya serah terima, apabila tidak ada udzur tertentu seperti hibah orang tua dan anak. Diperbolehkan menarik hibah kembali pun, apabila ada klausul tertentu dalam akad atau kesepakatan yang membuka kemungkinan tersebut secara terbatas.

Aturan hibah kepada ahli waris dalam Hukum Positif Indonesia, atau KUHPerdota dikenal dengan ketentuan Legitime Portie (bagian mutlak waris) yang tidak boleh dilanggar oleh hibah. Lain halnya dengan Hukum Islam, dalam hukum islam diperbolehkan memberikan hibah kepada ahli waris, namun disarankan untuk tidak lebih dari sepertiganya, karena akan merugikan ahli waris yang lain. Kemudian dalam KHI, pemberian hibah kepada ahli waris dapat

---

dikatakan sah apabila ada ahli waris lain yang menyaksikan dan menyetujui atas hibah tersebut, hal ini dilakukan untuk menjaga keadilan dalam pembagian warisan. Yang terakhir, menurut KHES, apabila hibah kepada ahli waris dilakukan dalam konteks bisnis atau ekonomi, maka harus berdasarkan kesepakatan, asas keadilan, dan pertimbangan manfaat ekonomi.

## SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa hibah merupakan instrumen penting dalam hukum Islam yang tidak hanya memperkuat hubungan sosial, tetapi juga memiliki nilai hukum yang kuat berdasarkan Al-Qur'an, hadist, dan ijtihad ulama, dengan rukun dan syarat tertentu agar sah menurut syariah. Dalam praktiknya, hukum positif Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) turut mengatur aspek legalitas hibah, menekankan administrasi kepemilikan, serta menyesuaikan norma agama dengan sistem hukum nasional. Meskipun demikian, implementasi hibah di masyarakat kerap menghadapi tantangan seperti sengketa keluarga dan penyalahgunaan hukum, sehingga diperlukan pemahaman yang utuh dari aspek normatif hingga praktik sosial agar tercipta harmoni antara nilai keagamaan dan aturan negara dalam kehidupan sehari-hari.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ajib, M. (2019). *Fiqh Hibah & Waris* (A. Husna, Ed.). Rumah Fiqih Publishing.
- Dahlan, A. A. (2006). *Ensiklopedia Hukum Islam, Cetakan 1* (1st ed.). Jakarta Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Iskandar, I., & Syaputri, S. A. (2024). Perlindungan KUH-Perdata dalam Pemutusan Sepihak pada Kontrak Kerja Tinjauan Fikih Muamalah. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 4(2), 237–254.
- Jayadi, A. (2023). Prospek Legislasi Hukum Kewarisan, Hibah, dan Wasiat. *Constitutional Law Review*, 2(1), 24–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.30863/clr.v2i1.5176>
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Kementrian Agama RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Khairunnisa, E. (2019). *Ketentuan Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Fiqh Kontemporer* [Skripsi]. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Putra, I. P. S. W., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kebijakan Hukum tentang Pegaturan Santet dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Komunitas Yusticia*, 3(1)(1), 69–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i1.28836>
- Ramulyo, I. (2000). *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*. Sinar Grafika.
- Sa'diyah, H., Hasanah, S. L., & Hariyanto, A. M. T. E. (2021). Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan

- 
- Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(1)(1), 96-118.  
<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3460>
- Sunoto, S. (2025). Hibah dalam Hukum Positif. *Jurnal Cerdas Hukum*, 3(1), 93-99.  
<https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jrp->
- Syukri, A. N. (2022, January 17). *Seperti Anjing yang Telan Muntahannya*. NU Online Jateng. <https://jateng.nu.or.id/taushiyah/seperti-anjing-yang-telan-muntahnya-2tWM1>
- Ubab, A. J. (2025, March 9). *Konsep Hibah dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an*. NU Online. <https://islam.nu.or.id/tafsir/konsep-hibah-dalam-perspektif-tafsir-al-qur-an-YkAyE>
- Ulya, Z. (2018). Hibah Prespektif Fikih, KHI, dan KHES. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 7(2)(02), 1-23.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.15642/maliyah.2017.7.2.1-23>
- Zainuddin, A. (2017). Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Jurnal Al-Himayah*, 1(1), 92-105.  
<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>